

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada sektor perbankan dan pembiayaan syariah. Dinamika tersebut melahirkan hubungan hukum keperdataan yang kompleks antara para pelaku ekonomi, yang pada praktiknya tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa. Sengketa ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan akad-akad syariah yang melibatkan hak dan kewajiban keuangan para pihak, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak secara adil.¹

Dalam sistem hukum nasional, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa yang timbul dari perbankan syariah dan transaksi bisnis berbasis syariah lainnya.² Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai lembaga peradilan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah.

¹ Abd Shomad et al., *HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH: Potensi, Problem Aktual, Dan Solusinya Di Masa Kini* (Pustaka Peradaban, 2023).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” (2006).

Secara faktual, keberadaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2024 dapat dibuktikan melalui publikasi putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beberapa perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya sepanjang tahun 2024 antara lain:

Tabel 1. 1 Perkara Ekonomi Syariah yang Diputus di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2024

No.	Nomor Perkara	Tahun Register	Keterangan
1.	5874/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui mediasi
2.	2261/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
3.	82/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
4.	2113/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
5.	2286/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
6.	2416/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
7.	2018/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus
8.	4403/Pdt.G/2024/PA.Sby	2024	Perkara ekonomi syariah yang diputus

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat delapan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut,

satu perkara atau sebesar 12,5% berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi,³ sedangkan tujuh perkara lainnya atau sebesar 87,5% diselesaikan melalui putusan hakim. Data ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui putusan masih mendominasi dibandingkan penyelesaian melalui mediasi.⁴

Dominannya penyelesaian sengketa melalui putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum berjalan secara optimal, sehingga penelitian ini difokuskan pada analisis proses mediasi, bukan pada substansi putusan hakim. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam proses mediasi dalam Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby, untuk melihat sejauh mana prinsip *ḥifẓ al-māl* diimplementasikan dalam proses mediasi sebelum perkara tersebut mediasi tidak berhasil menghentikan eskalasi sengketa.

Perkara tersebut bermula dari akad pembiayaan murabahah senilai Rp2 miliar, di mana penggugat telah melunasi sebagian besar kewajiban sebesar Rp1,817 miliar, namun masih dibebani tuntutan sisa kewajiban yang diperselisihkan secara signifikan. Sengketa ini menimbulkan klaim kerugian materiil dalam jumlah besar serta kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dan terganggunya reputasi usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan proses mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁴ Pengadilan Agama Surabaya, "Situs Resmi Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA," n.d., <https://www.pa-surabaya.go.id/>.

Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak semata-mata menelaah mediasi dari aspek prosedural, melainkan menganalisis implementasi prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, khususnya pada kondisi ketika mediasi tidak berhasil mencegah perkara mediasi tidak berhasil menghentikan eskalasi sengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*. Prinsip ini menekankan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan dilindungi melalui mekanisme yang sah serta terbebas dari praktik yang merugikan pihak lain. Perlindungan terhadap harta menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena objek sengketa pada umumnya berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban keuangan para pihak.⁵

Landasan normatif perlindungan harta dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur’an, antara lain melalui firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 188:⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang

⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” Q.S. Al-Baqarah [2]: 188.

Ayat serupa juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S. An-Nisa [4]: 29

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan harta dan melarang segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, sehingga prinsip *hifz al-māl* menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan.

Selain perlindungan harta, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 10:⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Q.S. Al-Hujurat [49]: 10

⁷ Indonesia.

⁸ Indonesia.

Prinsip perdamaian tersebut sejalan dengan konsep mediasi dalam sistem peradilan, yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memperpanjang konflik. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw:⁹

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan bagian dari ajaran Islam yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, mekanisme mediasi di pengadilan dapat dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan harta sekaligus menjaga hubungan hukum para pihak.

Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih rendah, di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh keterbatasan peran mediator dan rendahnya kesadaran pihak untuk berdamai.¹⁰, di Pengadilan Agama Makassar juga menemukan bahwa hambatan mediasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi faktor budaya dan minimnya internalisasi nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹¹ Sementara itu, penelitian mengenai program Kompak Pusaka Sakinah

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

¹⁰ Putri Rahyu and Arif Sugitanata, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018–2020,” *Al-Hukama’* 12, no. 2 (2022): 113.

¹¹ Aswar, Muslimin H Kara, and Nur Taufiq, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Makassar,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 40.

menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk *hifz al-māl*, dalam penyelesaian konflik non-litigasi dapat meningkatkan keberhasilan penyelesaian masalah sosial dan keluarga.¹² Penelitian juga menekankan bahwa mediasi dalam sengketa ekonomi syariah tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjadi jalan menuju nilai etika Islam yang menekankan perdamaian dan keadilan sosial.¹³ Demikian pula, dalam kajiannya menegaskan bahwa prinsip *hifz al-māl* relevan tidak hanya pada konteks klasik, tetapi juga pada instrumen keuangan modern seperti *hedging*, sehingga relevansinya semakin kuat dalam konteks penyelesaian sengketa kontemporer.¹⁴

Selain jalur mediasi di pengadilan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Bahwa mediasi di luar pengadilan memiliki keunggulan *fleksibilitas* dan *efisiensi*, meskipun *legitimasi* hasilnya lebih lemah dibandingkan mediasi di pengadilan.¹⁵ Fakta ini semakin menegaskan bahwa mediasi di pengadilan seharusnya tidak hanya menjadi syarat prosedural, melainkan instrumen yang benar-benar efektif dalam melindungi harta dan hak para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini secara tegas memfokuskan kajian pada proses mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan putusan hakim diposisikan semata-mata sebagai indikator tidak

¹² Nur Awaliyah, "Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik Secara Non-Litigasi Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah" (IAIN Parepare, 2024).

¹³ Santoso Santoso, "MEDIATION ROLE IN SOLVING SHARIA ECONOMIC DISPUTE AS CIVILIZATION TOWARD ETHICAL VALUE OF ISLAM," in *The 1st Proceeding International Conference And Call Paper*, vol. 1, 2021.

¹⁴ Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, dan Maharani Pradnya Paramita, "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)," *Syarikat* 6, no. 2 (2023): 327.

¹⁵ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217.

tercapainya tujuan mediasi “**Implementasi *Hifz Al-Māl* Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/Pa.Sby**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi hakim, mediator, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan mediasi berbasis *maqāṣid al-syarī’ah*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana tercermin dari data perkara tahun 2024 yang menunjukkan bahwa mayoritas sengketa ekonomi syariah berakhir pada putusan hakim, bukan kesepakatan damai.
2. Belum optimalnya implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya *hifz al-māl*, dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, sehingga mediasi cenderung dijalankan sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai sarana perlindungan harta para pihak.
3. Adanya kesenjangan antara tujuan normatif mediasi sebagai instrumen perlindungan harta dengan realitas praktik di pengadilan, di mana proses mediasi belum mampu mencegah terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang lebih besar bagi para pihak yang bersengketa.
4. Kegagalan proses mediasi sebagai tahapan awal penyelesaian sengketa dalam Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby, meskipun sengketa tersebut

melibatkan nilai pembiayaan yang besar dan berimplikasi langsung terhadap perlindungan harta penggugat dan kepentingan lembaga keuangan syariah.

5. Belum jelasnya kontribusi penerapan prinsip *hifz al-māl* terhadap efektivitas mediasi, baik dari aspek tercapainya kesepakatan, kecepatan penyelesaian sengketa, maupun kesesuaian proses dan hasil mediasi dengan nilai keadilan.
6. Masih terbatasnya kajian empiris yang mengaitkan secara langsung prinsip *hifz al-māl* dengan efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, khususnya pada perkara konkret yang telah melalui proses mediasi, termasuk perkara yang mediasi-nya tidak berhasil mencegah kelanjutan ke tahap putusan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi *hifz al-māl* dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Kasus yang dijadikan objek kajian adalah Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby antara Topan Wahyu Agus Trianto melawan Bank Syariah Indonesia Cabang Surabaya Basuki Rahmat.
3. Analisis Penelitian Difokuskan Pada Penerapan Prinsip *maqāṣid al-syaṁ'ah*, khususnya *hifz al-māl*, tanpa membahas maqashid lainnya secara mendalam.
4. Analisis penelitian difokuskan pada hubungan antara penerapan prinsip *hifz al-māl* dan efektivitas mediasi, yang diukur melalui indikator:

- a. Tingkat keberhasilan tercapainya kesepakatan.
 - b. Kecepatan waktu penyelesaian perkara.
 - c. Kesesuaian hasil mediasi dengan prinsip-prinsip *maqāsid syarīah*, khususnya *hifz al-māl*.
5. Penelitian dibatasi hanya pada proses mediasi yang berlangsung di pengadilan agama, tidak mencakup jalur penyelesaian sengketa lainnya seperti *arbitrase*, *litigasi* penuh, maupun mediasi di luar pengadilan.

Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah, mendalam, dan tidak melebar dari fokus utama kajian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *hifz al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Sejauh mana penerapan prinsip *hifz al-māl* berkontribusi terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi *hifz al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi *hifz al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerapan *hifz al-māl* terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip *maqāṣid al-syaṅ'ah* dengan fokus pada *hifz al-māl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara prinsip perlindungan harta dan efektivitas mediasi, terutama dalam konteks perkara konkret di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga

dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim dan Mediator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, khususnya pada Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi hakim dan mediator dalam mengoptimalkan peran mediasi agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berorientasi pada perlindungan harta dan keadilan substantif bagi para pihak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah, terutama dalam kajian mediasi berbasis *maqāṣid al-syaṁ'ah*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan dengan objek, pendekatan, atau perspektif yang berbeda.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan maslahat dalam rangka menjaga harta, keberlanjutan usaha, serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

G. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan Judul “Implementasi *hifz al-māl* terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Surabaya”, maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Baba, A. R. (2018) dengan Judul “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Makassar*” Penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Fokus Penelitian ini pada pelaksanaan mediasi, peran mediator, dan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tentang “*Implementasi hifz al-māl terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Surabaya*” Persamaannya terletak pada fokus analisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradiln agama. Sama-sama meneliti peran penting mediasi untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Namun, Penelitian Aswar lebih menekankan pada hambatan-hambatan praktis dan budaya lokal (seperti budaya siri’ di Sulawesi Selatan) dalam mediasi, sedangkan penelitian ini fokus pada integrasi nilai *hifz al-māl* dalam meningkatkan efektivitas mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian terkait efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah sudah pernah dilakukan (Aswar, 2021), tetapi belum secara khusus

mengintegrasikan konsep *hifz al-māl* dalam kerangka evaluasi efektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi baru dengan mengkaji bagaimana *hifz al-māl* diimplementasikan dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana prinsip tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas mediasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Awaliyah dengan Judul "*Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik Secara Non Litigasi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*" Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program Kompak Pusaka Sakinah yang bertujuan menyelesaikan konflik sosial, khususnya konflik keluarga, melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dengan berlandaskan *maqasid al-syari'ah*. Fokus penelitian ini adalah melihat sejauh mana prinsip-prinsip *Maqasid al-syari'ah*, seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), diimplementasikan dalam proses penyelesaian konflik.
3. Skripsi yang ditulis Oleh Ardhi Barkah Apandi yang berjudul "*Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas*" Penelitian ini mengkaji tentang sengketa yang muncul ketika hak tanggungan dilelang melalui Pengadilan Agama, padahal dalam akadnya telah mencantumkan *klausula* bahwa jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui *Basyarnas* (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum dan keabsahan

eksekusi lelang tersebut serta bentuk perlawanan hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penelitian tentang perlawanan eksekusi lelang memperlihatkan pentingnya menjaga keadilan prosedural dalam tahap eksekusi. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat upaya preventif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi yang efektif berbasis nilai *hifz al-māl*, agar aset para pihak tetap terjaga tanpa perlu masuk ke tahap perlawanan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari sisi preventif (mediasi berbasis *Maqashid al-syari'ah*), bukan hanya kuratif (perlawanan eksekusi).

Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sekarang sama-sama menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan analisis penyelesaian sengketa atau konflik. Kedua penelitian menitikberatkan pada pendekatan non-litigasi sebagai metode alternatif untuk penyelesaian perkara. Prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) juga menjadi bagian dari *maqasid al-syari'ah* yang dianalisis dalam konteks penyelesaian masalah. Penelitian tentang Kompak Pusaka Sakinah berfokus pada konflik sosial dan keluarga (seperti konflik rumah tangga) yang diselesaikan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan penelitian ini berfokus pada sengketa ekonomi Syariah yang diselesaikan melalui proses mediasi formal di Pengadilan Agama Surabaya.

Prinsip *maqasid al-syari'ah*, termasuk *hifz al-māl*, sudah banyak diterapkan dalam berbagai program penyelesaian konflik sosial non litigasi. Namun, penelitian

mengenai penerapan spesifik *hifz al-māl* dalam meningkatkan efektivitas mediasi perkara ekonomi syariah di pengadilan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan mengkaji lebih dalam penerapan nilai *hifz al-māl* dalam sistem mediasi formal peradilan agama untuk perkara ekonomi syariah di lingkungan urban seperti Surabaya

Dari kajian penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa sebagian besar fokus penelitian masih menitikberatkan pada efektivitas prosedural mediasi dan hambatan teknis pelaksanaannya di pengadilan agama. Sebagian penelitian lain menyoroti pentingnya penerapan *maqāṣid al-syaṭī'ah* secara umum dalam penyelesaian sengketa. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan prinsip *hifz al-māl* dengan efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah, khususnya pada perkara konkret di Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai pentingnya integrasi nilai *hifz al-māl* dalam praktik mediasi ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penerapan prinsip *hifz al-māl* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya. Disajikan pula identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, antara lain:

1. Prinsip *hifz al-māl* dalam *maqasid al-syari'ah*
2. Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama
3. Tinjauan Regulatif Terkait Mediasi di Pengadilan Agama
4. Teori efektifitas Mediasi

Bab III: Metode Penelitian

Berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan (kualitatif deskriptif), lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data (dokumen dan wawancara), serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini berisi paparan hasil penelitian di lapangan, khususnya:

1. Deskripsi umum mengenai Pengadilan Agama Surabaya dan data mediasi sengketa ekonomi syariah
2. Analisis implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam proses mediasi perkara Nomor: 2261/Pdt.G/2024/PA.Sby
3. Evaluasi efektivitas mediasi berdasarkan indikator kesepakatan, waktu, dan perlindungan harta
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam praktik mediasi

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada berbagai pihak terkait, seperti hakim mediator, pihak berperkara, dan lembaga peradilan, guna meningkatkan efektivitas mediasi berbasis *maqashid al-Syari'ah*, khususnya *hifz al-māl*.